



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **PIMPINAN CABANG PT. ASURANSI JASA INDONESIA (PERSERO) TARAKAN**, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Komplek Guser Plaza Blok A5, Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan. Tarakan Barat,

2. **PT. ASURANSI JASA INDONESIA (PERSERO)**, berkedudukan dan berkantor di Jakarta di Jalan Letjen MT. Haryono Kav. 61 Kebayoran Jakarta.

Dalam hal ini diwakili oleh Solihah dan Sanata L. Tobing selaku Direktur Utama dan Direktur Operasi Ritel dan memberikan kuasanya kepada kepada Wahyu Gumilar, S.H. dan kawan-kawan Para Advokat, berkantor di Kantor Hukum Drawy & Droit Advocates & Droit Advocates And Legal Consultants, beralamat di Menara Rajawali Level 7-1, Jalan DR Ide Anak Agung Gde Agung Lot 5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2016;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/ Tergugat I dan III;

L a w a n

YOSEP, bertempat tinggal di Jalan Niaga 1 RT. 13 Nomor 029 Kelurahan Karang Balik Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan dalam hal ini memberi kuasa kepada Darwis Manurung, S.H., M.Hum, Advokat berkantor di Jalan Panglima Batur Rt.1 Nomor 70, Tarakan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2017;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat;

D a n

PIMPINAN CABANG PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk TARAKAN, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Nomor 33 Tarakan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/ Tergugat I dan III telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2066 K/Pdt/2013 tanggal 19 Desember 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Tergugat II dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mempertanggungungkan kepada sebagaimana Tergugat I menerima pertanggungungan dari Penggugat atas harta benda berupa Unit Bangunan Rumah Tinggal / Toko yang terdiri dari dua pintu yang terletak di Jalan Niaga I RT. 013 Kelurahan Karang Balik Kec. Tarakan Barat,. Kota Tarakan dengan jenis pertanggungungan kebakaran dengan nilai atau harga pertanggungungan adalah Rp. 744.800.000,- (tujuh ratus empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) atau sebesar Rp. 372.400.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk harga pertanggungungan atas 1 (satu) pintu Bangunan Rumah Tinggal / Toko tersebut sebagaimana tertuang dalam Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia dan Polis Asuransi Kebakaran yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kantor Cabang dari Tergugat III di Tarakan yaitu Tergugat I ;
2. Bahwa jangka waktu pertanggungungan atas harta benda berupa 2 (dua) Unit Bangunan Rumah Tinggal / Toko yang terdiri dari dua pintu yang terletak di Jalan Niaga I RT. 013 Kelurahan Karang Balik Keo. Tarakan Barat sebagaimana tersebut pada angka 1 posita gugatan ini adalah 12 bulan yakni mulai tanggal 13 Maret 2009 sampai dengan tanggal 13 Maret 2010 Nomor Polis 521.221.200.09.0039 sebagaimana tertuang dalam Polis Asuransi Kebakaran Indonesia Nomor Reg. PSAKI 0800637 3 Tanggal 18 Maret 2009 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Tergugat I ;
3. Bahwa atas pertanggungungan harta benda tersebut pada posita gugatan ini diangka 1 ditentukan oleh Tergugat I besarnya Premi adalah Rp. 9.677.664,- (sembilan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh empat rupiah), dan pada tanggal 13 Maret 2009 Penggugat selaku Tertanggung membayar Premi sebesar itu kepada dan diterima dengan baik oleh Tergugat I ;

Halaman 2 dari 38 Hal. Put. Nomor 530 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **Bangunan Rumah Tinggal / Toko** yang terdiri dari dua pintu yang terletak di

Jalan Niaga I RT. 013 Kelurahan Karang Balik Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan itu kepada Tergugat I karena diwajibkan oleh Tergugat II sehubungan sejak tanggal 13 Maret 2007 menerima fasilitas kredit dari Tergugat II berupa Kredit Modal Kerja (KMK), dan oleh karena itu yang menunjuk Tergugat I menjadi penanggung atas harta benda berupa Unit Bangunan Rumah Tinggal / Toko yang terdiri dari dua pintu yang terletak di Jalan Niaga I RT. 013 Kelurahan Karang Balik Kec. Tarakan Barat adalah Tergugat II, adapun Penggugat sebagai pihak yang menerima kredit mau tidak mau hanya mengikuti saja keinginan dari Tergugat II dan Tergugat I ;

5. Bahwa sebenarnya yang menentukan atau menetapkan harga pertanggungan atas harta benda berupa Unit Bangunan Rumah Tinggal / Toko yang terdiri dari dua pintu yang terletak di Jalan Niaga I RT. 013 Kelurahan Karang Balik Kec. Tarakan Barat sebesar Rp. 372.400.000,- untuk 1 (satu) pintu atau sebesar Rp. 744.800.000,- untuk 2 (dua) pintu adalah Tergugat I, kemudian Tergugat II pun menyetujuinya buktinya dalam Lampiran Per-janjian Kredit Nomor 2007.019 tanggal 13 Maret 2007 sudah dicantumkan oleh Tergugat II dengan judul : Barang-Barang Jaminan Kredit yang di-asuransikan, adapun Penggugat hanya mengikuti saja keinginan dari Tergugat II dan Tergugat I ;
6. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 12 September 2009 sekira jam 15.30 Wita terjadi kebakaran di Jln. Niaga RT. 13 Kelurahan Karang Balik Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan akibatnya 2 (dua) pintu Bangunan Rumah Tinggal / Toko yang oleh Penggugat dipertanggungkan pada Tergugat I dan menjadi agunan hutang / kredit Penggugat pada Tergugat II sebagai-mana tersebut pada angka 1 dan 4 posita gugatan ini terbakar dan musnah, sehingga dengan demikian terjadinya kebakaran yang memusnahkan 2 (dua) pintu Bangunan Rumah Tinggal / Toko yang oleh Penggugat dipertanggungkan kepada Tergugat I dan atau Tergugat III itu masih dalam tenggang waktu berlangsungnya masa pertanggungan ;
7. Bahwa selanjutnya satu minggu setelah kebakaran itu Penggugat mendatangi Tergugat II maupun Tergugat I di kantor masing -masing untuk memberitahukan terjadinya kebakaran itu atas harta benda yang dipertanggungkan itu, dan tidak lama setelah itu Penggugat menyerahkan kepada Para Tergugat Surat Keterangan mengenai benar terjadinya kebakaran itu dari Kasat Reskrim Kepolisian Resor Tarakan Nomor Pol. : SKET/611/X/2009/Reskrim Tanggal 20 Oktober 2009 dengan maksud dari Penggugat agar Tergugat I dapat segera memenuhi

Halaman 3 dari 38 Hal. Put. Nomor 530 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang disepakati yakni Rp. 744.800.000,- (tujuh ratus empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) ;

8. Bahwa jawaban Tergugat I kepada Penggugat yang akan merealisasikan pembayaran ganti rugi kepada Penggugat merupakan kewenangan Tergugat III, dan pada sekitar bulan Nopember 2010 seorang karyawan Tergugat III bertemu dengan Penggugat di Hotel Patma di Jl. Yos Sudarso Tarakan yang disaksikan oleh Sdr. Pulung (Staf bagian Kredit Tergugat II) dan yang bersangkutan menyampaikan kepada Penggugat pembayaran ganti rugi bisa saja tidak direalisasikan ataupun hanya 25% (dua puluh lima persen) saja dari harga pertanggungan, sehingga sejak adanya pertemuan itu Penggugat merasa khawatir pembayaran ganti rugi akan tersendat - sendat dan tidak sebagaimana mestinya ;
9. Bahwa benar beberapa lama setelah pertemuan itu Tergugat II memanggil Penggugat di Kantornya dan menyampaikan Tergugat I dan Tergugat III hanya mau membayarkan ganti rugi sebesar lebih kurang Rp.335.000. 000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) saja, dan mendengar itu Penggugat langsung menyatakan keberatan baik kepada Tergugat I maupun Tergugat III serta Tergugat II dan tidak bersedia menerima nilai yang ditawarkan untuk dibayar oleh Tergugat III dan atau Tergugat I, dan beberapa bulan setelah itu Tergugat II menyampaikan lagi kepada Penggugat besarnya ganti rugi yang akan dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat III adalah Rp. 444.400.000,- (empat ratus empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah), bahkan Tergugat II mendesak atau setengah memaksa Penggugat supaya menerima atau menyetujui saja karena alasan dari Tergugat II sudah tidak mungkin lagi akan tambah besar nilainya, dan Tergugat II mengancam jika Penggugat tidak juga menyetujui dan mau menerima maka Tergugat II yang akan menyetujui dan menerima, namun Penggugat tetap menolak dan keberatan dan meminta atau mengingatkan agar Tergugat II juga jangan sekali-kali mau menerima atau menyetujuinya, sehingga Penggugat sejak saat itu sudah mencurigai ada persekongko-lan antara Para Tergugat ;
10. Bahwa benar saja walaupun masih ada keberatan dari Penggugat atas besarnya nilai ganti rugi yang harus dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat III, pada akhirnya Tergugat II tetap saja menyetujui dan menerima pembayaran ganti rugi sebesar Rp. 444.400.000,- (empat ratus empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dari Tergugat I dan atau Tergugat III, padahal sebagaimana disebutkan pada posita gugatan ini diangka 1 dan 4, Tergugat II paham benar harga pertanggungan yang disepakati bersama

Halaman 4 dari 38 Hal. Put. Nomor 530 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa adapun hak Penggugat yang tidak dibayarkan oleh Tergugat I dan atau Tergugat III, yakni :
 - a. Harga Pertanggungan sebesar Rp. 744.800.000,- (tujuh ratus empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) ;
 - b. Bahwa selain daripada oleh karena seharusnya paling lambat bulan Nopember 2009 tidak membayar kewajibannya berupa harga pertanggungan maka sudah seharusnya Para Tergugat dihukum untuk membayar bunga setidak - tidaknya sebesar bunga menurut Undang - Undang yakni 6% (enam persen) untuk setiap tahunnya, dan hingga gugatan perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan sudah 2 (dua) tahun lamanya sehingga perhitungannya adalah Rp. 744.800.000,- X 6% x 2 Tahun = Rp. 8 9.376.000,- (delapan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), dan bunga tersebut harus tetap dihitung sampai Para Tergugat melaksanakan Keputusan dalam perkara ini ;
12. Bahwa perbuatan Tergugat I dan atau Tergugat III yang membayarkan ganti rugi langsung kepada Tergugat II (tidak kepada Penggugat), dan nilai yang dibayarkan pun tidak sebagaimana mestinya yakni tidak sebesar harga pertanggungan Rp. 744,800.000,- (tujuh ratus empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan tidak tepat waktu, sedangkan Penggugat masih mengajukan keberatan, serta perbuatan Tergugat II yang menyetujui dan menerima secara sepihak pembayaran ganti rugi dari Tergugat III dan atau Tergugat I sebagaimana diuraikan pada angka 9 dan 10 posita gugatan ini jelas-jelas merupakan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi dengan segala akibat hukum daripadanya yang telah merugikan Penggugat baik secara materiil maupun secara moriil yang terdiri dari :
 - a. Kerugian Materiil, adalah sebesar Rp. 834.176.000,-(delapan ratus tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah), dengan perincian:
 - 1) Harga Pertanggungan sebesar Rp. 744.800.000,- (tujuh ratus empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) ;
 - 2) Bunga setidak - tidaknya sebesar bunga menurut Undang -Undang yakni 6% (enam persen) untuk setiap tahunnya, karena seharusnya paling lambat bulan Nopember 2009 membayar kewajibannya berupa harga pertanggungan maka hingga gugatan perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan sudah 2 (dua) tahun lamanya, sehingga perhitungan bunga adalah Rp. 744.800.000,- X

Halaman 5 dari 38 Hal. Put. Nomor 530 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id enam ribu rupiah), dan bunga tersebut harus tetap dihitung sampai Para Tergugat melaksanakan Keputusan dalam perkara ini ;

b. Kerugian Materiil, akibat perbuatan Tergugat I dan atau Tergugat III yang mengulur-ulur waktu dan tidak membayarkan uang ganti rugi sebesar harga pertanggungan hak Penggugat dan akibat perbuatan Tergugat II yang secara sepihak menerima pembayaran ganti rugi sedangkan Penggugat masih keberatan dan menolak sehingga orang tua Penggugat dan Penggugat tidak dapat mendirikan bangunan rumah/ toko sebagai pengganti bangunan yang terbakar habis sehingga membuat Penggugat dan keluarga besar Penggugat menanggung malu khususnya kepada para tetangga yang sudah membangun kembali, sehingga hal itu tentu merupakan beban materiil bagi Penggugat yang sebenarnya tidak akan dapat ternilai dengan uang akan tetapi apabila harus dinilai dengan uang maka nilainya tidak kurang Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;

13. Bahwa Kerugian Materiil sebesar Rp. 834.176.000,- (delapan ratus tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan Kerugian Materiil sebesar Rp. 10.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) tersebut harus dipertanggungjawabkan secara tanggung renteng maupun secara sendiri - sendiri kepada Tergugat I, Tergugat III, Tergugat II, sehingga oleh karena itu Tergugat I, Tergugat III, Tergugat II harus dihukum baik sendiri - sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 834.176.000,- (delapan ratus tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan Kerugian Materiil sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat segera setelah putusan dalam perkara ini diucapkan ;

14. Bahwa untuk menghindari agar Para Tergugat tidak melalaikan pelaksanaan Putusan perkara a quo, maka Para Penggugat memohon agar Para Tergugat dibebani uang paksa (*dwangsom*) masing - masing sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap hari Para Tergugat lalai untuk melaksanakan Keputusan dalam perkara ini ;

15. Bahwa sangat dikhawatirkan etika baik masing - masing Tergugat akan berupaya mengasingkan atau mengalihkan harta benda milik masing - masing baik bergerak maupun tidak bergerak sehingga untuk menghindari keputusan dalam perkara ini illusionir atau hampa mohon agar terhadap harta benda milik masing-masing Tergugat diletakkan sita jaminan (*Conservatoir beslag*) ;

Halaman 6 dari 38 Hal. Put. Nomor 530 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada Tergugat- Tergugat baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama secara tanggung renteng ;

17. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini adalah didasarkan atas bukti - bukti yang kuat menurut hukum, karenanya patut kalau Keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi dari masing-masing Tergugat ;
18. Bahwa Penggugat sudah berulang kali mengupayakan menghubungi Para Tergugat baik melalui surat maupun lisan melalui telepon bahkan Penggugat beberapa kali menemui Tergugat II maupun Tergugat I dengan maksud untuk meminta Para Tergugat membayar dan menyelesaikan kewajibannya itu kepada Penggugat akan tetapi selalu saja jawaban Para Tergugat mengecewakan Penggugat, sehingga terpaksa Penggugat menyelesaikannya melalui gugatan ke Pengadilan Negeri Tarakan seperti sekarang ini ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tarakan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Sita Jaminan (*Conservatoir beslag*) dalam perkara a quo adalah sah dan berharga ;
3. Menyatakan bahwa Perjanjian Asuransi Kebakaran antara PT. BNI Tarakan qq Yosep Bdn Toko Star Elektronik selaku Tertanggung dan PT. Asuransi Jasa Indonesia sebagaimana tertuang dalam Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia Nomor.Reg.PSAKI 08006373 Tanggal 18 Maret 2009 adalah sah dan mengikat ;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat sudah memenuhi kewajibannya membayar Premi Asuransi yang ditentukan oleh Tergugat I sebesar Rp. 9.667.664,- (sembilan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) ;
5. Menyatakan bahwa Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia Nomor.Reg.PSAKI 08006373 Tanggal 18 Maret 2009 adalah sah dan mengikat;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat III membayarkan ganti rugi tidak sebagaimana mestinya yakni tidak sebesar harga pertanggungan yang disepakati yakni sebesar Rp. 744.800.000,- (tujuh ratus empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), tidak tepat waktu serta membayarkannya langsung kepada

Halaman 7 dari 38 Hal. Put. Nomor 530 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat II yang menyetujui dan menerima secara sepihak pembayaran ganti rugi dari Tergugat III dan atau Tergugat I tidak sesuai dengan harga pertanggungan yang disepakati yakni sebesar Rp. 744.800.000,- (tujuh ratus empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan Penggugat masih keberatan dan menolak, adalah merupakan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi dengan segala akibat hukum daripadanya ;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat III, Tergugat II baik sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng membayar ganti kerugian Materiil maupun Materiil kepada Penggugat secara tunai sekaligus dan seketika sejak Putusan dalam perkara a quo diucapkan, sebagai berikut :
 - a. Kerugian Materiil, adalah sebesar Rp 834.176.000,-(delapan ratus tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah), dengan perincian :
 - 1) Harga Pertanggungan sebesar Rp 744,800,000,- (tujuh ratus empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 2) Bunga setidak - tidaknya sebesar bunga menurut Undang -Undang yakni 6% (enam persen) untuk setiap tahunnya, karena seharusnya paling lambat bulan Nopember 2009 membayar kewajibannya berupa harga pertanggungan maka hingga gugatan perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan sudah 2 (dua) tahun lamanya, sehingga perhitungan bunga adalah Rp. 744.800.000,- X 6% x 2 Tahun = Rp. 89.376.000,- (delapan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), dan bunga tersebut harus tetap- dihitung sampai Para Tergugat melaksanakan Keputusan dalam perkara ini ;
 - b. Kerugian Materiil sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), akibat perbuatan Tergugat I dan atau Tergugat III yang mengulur-ulur waktu dan tidak membayarkan uang ganti rugi sebesar harga pertanggungan hak Penggugat dan akibat perbuatan Tergugat II yang secara sepihak menerima pembayaran ganti rugi sedangkan Penggugat masih keberatan dan menolak sehingga orang tua Penggugat dan Penggugat tidak dapat mendirikan bangunan rumah / toko sebagai pengganti bangunan yang terbakar habis sehingga membuat Penggugat dan keluarga besar Penggugat menanggung malu khususnya kepada para tetangga yang sudah membangun kembali ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap

hari apabila Tergugat-Tergugat lalai melaksanakan Putusan dalam perkara a quo terhitung sejak Putusan perkara a quo mempunyai kekuatan tetap / pasti dan berjalan terus hingga Para Tergugat melaksanakan sepenuhnya Putusan itu ;

10. Menyatakan Putusan dalam perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad.*) meskipun ada perlawanan, banding ataupun kasasi ;

11. Menghukum Para Tergugat baik sendiri - sendiri maupun secara bersama - sama untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini ;

Apabila Pengadilan Negeri Pengadilan Tarakan berpendapat lain maka:

Subsida:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang adil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Tergugat II dengan Penggugat telah sepakat mengikatkan dirinya dalam suatu hubungan hutang piutang yang tertuang dalam Perjanjian Kredit Nomor 2007.019 yang ditandatangani tanggal 13 Maret 2007 dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan sampai dengan tanggal 13 Maret 2008 dengan maksimal kredit yang diterima Penggugat adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;

2. Obyek jaminan pelunasan kredit yang diserahkan Penggugat kepada Tergugat II adalah berupa ;

2.1. Tanah dan bangunan ruko berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 16 tanggal 28 September 2000 atas nama Yosep yang terletak di Jalan Gajah Mada Nomor 22 Kota Tarakan

2.2. Tanah dan bangunan ruko berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 291 tanggal 31 Januari 2002 atas nama Johannes Candra yang terletak"- di Jalan Niaga Kota Tarakan;

2.3. Tanah dan bangunan ruko berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 292 tanggal 31 Januari 2002 atas nama Johannes Candra , yang terletak di Jalan Niaga Kota Tarakan;

2.4. Tanah yang saat pemberian kredit sedang dalam proses sertifikasi di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Tarakan atas nama Yuliansyah yang terletak di Jalan W.R. Supratman Kota Tarakan ;

Selain obyek tanah dan bangunan di atas, Penggugat juga menyerahkan obyek lain berupa stock persediaan barang dagangan ;

Halaman 9 dari 38 Hal. Put. Nomor 530 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan. Penggugat yang telah dijadikan jaminan pengembalian kreditnya kepada Tergugat II, maka Tergugat meminta Penggugat untuk menutup asuransi kerugian atas obyek jaminan yang diserahkan kepada Tergugat II ;
4. Bahwa kemudian Penggugat menutup asuransi kerugian atas bangunan miliknya yang berada di Jalan Niaga kepada Tergugat I dengan uang pertanggungan sebesar Rp. 744.800.000,- (tujuh ratus empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang dituangkan dalam Polis Nomor 521.221.200.07.0113 tanggal 13 Maret 2007 yang diterbitkan oleh Tergugat I dengan nama Tertanggung adalah PT. BNI Tarakan QQ Yosep (Tergugat II QQ Penggugat) dengan jangka waktu pertanggungan adalah 12 (dua belas) bulan sampai dengan tanggal 13 Maret 2008 ;
 5. Bahwa pembayaran (premi) atas asuransi kerugian di atas dibayar oleh Penggugat sebesar Rp. 6.300.664,- (enam juta tiga ratus ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) yang telah ditentukan oleh Tergugat I sebelumnya dan telah dibayar oleh Penggugat pada tanggal 15 Maret 2007 dengan klausul / syarat tambahan yang tertuang dalam polis yaitu *Banker's Clause* yaitu pembayaran atas klaim kerugian terhadap obyek tertanggung diserahkan kepada bank sebagai kompensasi pembayaran hutang Penggugat ;
 6. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2007, melalui suratnya Nomor TRN/8/112/R tanggal 16 Maret 2007, Tertanggung meminta kepada Tergugat I agar meningkatkan uang pertanggungan atas penutupan asuransi kerugian aquo menjadi sebesar Rp. 1.144.800.000,- (satu milyar seratus empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dengan premi tambahan sebesar Rp. 3.394.000,- (tiga juta tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) yang telah dibayarkan Penggugat kepada Tergugat I pada tanggal 26 Maret 2007. Adapun bukti perubahan atas uang pertanggungan asuransi kerugian dimaksud tertuang dalam Polis Nomor 521.221.200.07.0113 tanggal 20 Maret 2007 ;
 7. Bahwa kemudian polis tersebut diperpanjang kembali oleh Tertanggung kepada Tergugat I sejak tanggal 13 Maret 2008 sampai dengan 13 Maret 2009 dengan pembayaran premi sebesar Rp. 9.677.664,- yang dibuktikan melalui polis Nomor 521.223.200.08.0076 tgl 03 Maret 2008, Pembayaran premi ini merupakan kewajiban Penggugat, namun karena Penggugat tidak mampu untuk membayar kewajibannya, maka Tergugat II lah yang mem-bayar kewajiban Penggugat tersebut kepada Tergugat I ;
 8. Bahwa kemudian polis tersebut diperpanjang kembali oleh Tertanggung kepada Tergugat I sejak tanggal 13 Maret 2009 sampai dengan 13 Maret 2010 dengan pembayaran premi sebesar Rp. 9.677.664,- yang

Halaman 10 dari 38 Hal. Put. Nomor 530 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.2009.PengadilanPutusan ini merupakan kewajiban Penggugat, namun

karena Penggugat tidak mampu untuk membayar kewajibannya karena sudah masuk kategori debitur macet, maka Tergugat II lancar membayar kewajiban Penggugat tersebut kepada Tergugat I ;

Dengan demikian dalil gugatan pada butir 4 di bagian akhirnya yang menyatakan bahwa Penggugat mau tidak mau hanya mengikuti saja keinginan dari Tergugat II dan Tergugat I telah terbantahkan dengan sendirinya karena penutupan asuransi kebakaran ditujukan untuk menjamin kepentingan Tergugat II atas barang - barang Penggugat yang telah dijadikan jaminan pengembalian kreditnya kepada Tergugat II, sehingga tidak ada unsur paksaan dari Tergugat II ;

9. Bahwa Tergugat II sampaikan sebelumnya bahwa Penggugat merupakan debitur macet yang sudah tidak mampu lagi untuk melakukan kewajibannya membayar hutang kreditnya kepada Tergugat II. Hal ini sudah Tergugat II sampaikan kepada Penggugat melalui surat tertulis dan tidak pernah mendapat tanggapan atau tidak diindahkan oleh Penggugat, yaitu :

9.1. Surat Nomor TRN/05/289/R tgl 14 Mei 2008, perihal tunggakan pinjaman

Penggugat untuk segera diselesaikan dan melakukan penyetoran kepada Tergugat II ;

9.2. Surat Nomor TRN/05/383/R tgl. 08 September 2008, perihal tunggakan pinjaman Penggugat untuk segera diselesaikan dan melakukan penyetoran kepada Tergugat II ;

9.3. Surat Nomor TRN/05/448/R tgl 15 Oktober 2008, perihal tunggakan pinjaman Penggugat untuk segera diselesaikan dan melakukan penyetoran kepada Tergugat II ;

9.4. Surat Nomor TRN/05/489/R tgl 7 September 2009, perihal tunggakan pinjaman Penggugat yang telah masuk golongan debitur macet untuk segera diselesaikan dan melakukan penyetoran kepada Tergugat II ;

Dengan demikian Penggugat dapat dikatakan memang mempunyai itikad tidak baik atas Perjanjian Kreditnya dengan Tergugat II untuk melunasi kreditnya ;

10. Bahwa peristiwa kebakaran yang menimpa barang - barang Penggugat yang telah, dijaminan kepada Tergugat II telah diteruskan Tergugat II kepada Tergugat I dengan disertai dokumen - dokumen pendukungnya. Bahwa segala penilaian terkait dengan penggantian kerugian yang menimpa Penggugat atas peristiwa dimaksud sepenuhnya merupakan tanggung jawab dan kewenangan Tergugat I ;

Halaman 11 dari 38 Hal. Put. Nomor 530 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berdasarkan gugatan yang diajukan Penggugat merupakan kewenangan Tergugat I sebagai pihak yang menutup asuransi kerugian dimaksud, bukan Tergugat II, sehingga dengan demikian butir 8 dan 9 dalam, dalil gugatan Penggugat telah terbantahkan sendirinya ;

12. Bahwa Tergugat II sampaikan kembali di dalam polis asuransi Tergugat I terdapat klausul / syarat *Banker's Clause* yaitu cara pembayaran atas klaim kerugian terhadap obyek Tertanggung diserahkan kepada bank sebagai kompensasi pembayaran hutang Penggugat. Dengan demikian hasil pembayaran atas klaim kebakaran yang menimpa obyek milik Penggugat yang telah dijamin kepada Tergugat II dibayarkan kepada Tergugat II sebagai kompensasi pembayaran hutang Penggugat kepada Tergugat II sehingga dengan demikian butir 10 dalam dalil gugatan Penggugat telah terbantahkan sendirinya ;

13. Bahwa mengingat hasil pembayaran klaim yang dibayarkan Tergugat I kepada Tergugat II masih kurang dari total hutang kredit Penggugat , maka Penggugat justru masih mempunyai kewajiban pengembalian hutangnya kepada Tergugat II;

14. Bahwa dalam perkara ini Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk tetap mengutamakan asas kepastian hukum bagi Tergugat II karena perbuatan hukum yang telah dilakukan Penggugat Tergugat II dalam Perjanjian Kredit di atas telah sesuai sisdur dan proses penutupan asuransi antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II juga telah sesuai sisdur serta telah *compliance*? sehingga perbuatan melawan hukum yang didalilkan Penggugat adalah tidak terbukti dan tidak berdasar;

15. Bahwa permintaan sita atas aset milik Tergugat II seperti yang dimintakan Penggugat kepada Majelis Hakim adalah merupakan suatu permintaan yang sangat - sangat tidak beralasan dan sangat berlebihan. Untuk itu Tergugat II meminta kepada Majelis" Hakim yang memeriksa perkara ini agar jangan terkecoh dengan gugatan serta dalil-dalil hukum yang disampaikan Penggugat ;

Dengan demikian, Tergugat II mohon agar Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya - tidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Penggugat Dalam Konvensi di sini menjadi Tergugat Dalam Rekonvensi sedangkan Tergugat II Dalam Konvensi disini menjadi Penggugat Dalam Rekonvensi ;

Halaman 12 dari 38 Hal. Put. Nomor 530 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dalam hal pengajuan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil dalam

Rekonvensi ini ;

3. Bahwa sudah jelas dan tegas bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi telah mendapat fasilitas kredit dari Penggugat Dalam Rekonvensi sebesar Rp. 2.000.000.000, - (dua milyar rupiah) yang didudukkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 2007.019 dengan jangka waktu berlaku sejak tanggal 13 Maret 2007 sampai dengan tanggal 12 Maret 2008 ;
4. Bahwa selanjutnya Perjanjian Kredit aquo telah diperpanjang oleh Tergugat Dalam Rekonvensi dan Penggugat Dalam Rekonvensi yang didudukkan dalam Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (1) 2007,019 dengan jangka waktu berlaku sejak tanggal 13 Maret 2008 sampai dengan 13 Maret 2009 ;
5. Bahwa sampai dengan jatuh temponya Perjanjian Kredit dan pembaharuannya di atas, Tergugat Dalam Rekonvensi belum melaksanakan seluruh kewajibannya kepada Penggugat Dalam Rekonvensi sampai pada akhirnya sebagian obyek jaminan Tergugat Dalam Rekonvensi mengalami kebakaran;
6. Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pembayaran atas klaim kebakaran yang menimpa Tergugat Dalam Rekonvensi belum melunasi seluruh kewajiban yang harus dipenuhi oleh Tergugat Dalam Rekonvensi yang menurut perhitungan Penggugat sampai saat dibuat kanya jawaban atas gugatan Tergugat Dalam Rekonvensi adalah sebesar Rp. 2.613.142.448,- (dua milyar enam ratus tiga belas juta seratus empat puluh dua ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah) ;
7. Bahwa karena Tergugat Dalam Rekonvensi masih memiliki kewajiban pelunasan hutang kepada Penggugat Dalam Rekonvensi, maka demi hukum Penggugat Dalam Rekonvensi masih mempunyai kewenangan untuk melakukan penjualan atas jaminan milik Tergugat Dalam Rekonvensi lainnya yang telah diserahkan oleh Tergugat Dalam Rekonvensi pada saat penandatanganan Perjanjian Kredit a quo yaitu :
 - 7.1. Tanah dan bangunan ruko berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 16 tanggal 28 September 2000 atas nama Yosep yang terletak di Jalan Gajah Mada Nomor 22 Kota Tarakan ;
 - 7.2. Tanah dan bangunan ruko berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2 91 tanggal 31 Januari 2002 atas nama Yohanes Candra yang terletak di Jalan Niaga Kota Tarakan ;
 - 7.3. Tanah dan bangunan ruko berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 292 tanggal 31 Januari 2002 atas nama Yohanes Candra yang terletak di Jalan Niaga Kota Tarakan ;

Halaman 13 dari 38 Hal. Put. Nomor 530 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id menyebutkan bahwa "Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut". Maka berdasarkan ketentuan pasal 6 UU No, 4 tahun 1996, Penggugat Dalam Rekonvensi akan melaksanakan penjualan atas obyek jaminan milik Tergugat Dalam Rekonvensi ;

9. Bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi sudah sangat meragukan itikad baik Tergugat Dalam Rekonvensi untuk menyelesaikan kredit yang sudah Penggugat Dalam Rekonvensi berikan, hal ini dapat dibuktikan dengan tidak diindahkannya surat teguran tertulis Penggugat Dalam Rekonvensi yang telah diterima Tergugat Dalam Rekonvensi sehingga wajar bagi Penggugat Dalam Rekonvensi untuk menuntut guna menjamin pengembalian hutang Tergugat Dalam Rekonvensi, maka atas segala obyek jaminan yang telah diberikan Tergugat Dalam Rekonvensi agar diletakkan sita ^jaminan (*Conservatoir Beslag*) ;
10. Bahwa gugatan Rekonvensi ini diajukan berdasarkan bukti -bukti yang sebenarnya tidak akan dapat dibantah oleh Tergugat Dalam Rekonvensi dan karenanya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun diajukan perlawanan (verzet), banding maupun kasasi ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Tarakan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

1. Menerima gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi ;
2. Menyatakan Tergugat Dalam Rekonvensi mempunyai hutang terhadap Penggugat Dalam Rekonvensi berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 2007.019 tanggal 13 Maret 2007 dan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (1) 2007.019 tanggal 13 Maret 2008 ;
3. Menyatakan Tergugat Dalam Rekonvensi telah melakukan wanprestasi (cedera janji) terhadap kredit yang telah Penggugat Dalam Rekonvensi berikan dimaksud ;
4. Meletakkan sita jaminan terhadap semua harta kekayaan Tergugat Dalam Rekonvensi baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang jumlahnya cukup untuk menutup gugatan Rekonvensi ini, khususnya terhadap barang - barang yang diuraikan dalam butir 7 Rekonvensi di atas ;
5. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar sekaligus dan seketika kepada Penggugat Dalam Rekonvensi uang sebesar Rp.

Halaman 14 dari 38 Hal. Put. Nomor 530 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id empat puluh delapan rupiah) sebagai pelunasan hutang kredit Tergugat Dalam Rekonvensi kepada Penggugat Dalam Rekonvensi ;

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun diadakan upaya perlawanan (verzet), banding atau kasasi ;
 7. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon, putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tarakan telah memberikan Putusan Nomor 06/Pdt.G/2011/PN.Trk tanggal 10 November 2011 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi_ :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi tergugat ii tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa perjanjian asuransi kebakaran antara PT. BNI Tarakan QQ Yosep bdn Toko Star Elektronik selaku Tertanggung dan PT. Asuransi Jasa Indonesia sebagaimana tertuang dalam Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia Nomor Reg. PSAKI 08006373 tanggal 18 Maret 2009 adalah sah dan mengikat ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat sudah memenuhi kewajibannya membayar premi asuransi yang ditentukan oleh Tergugat I sebesar Rp. 9.677.664 (sembilan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh empat rupiah);
4. Menyatakan bahwa Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia Nomor Reg. PSAKI 08006373 tanggal 18 Maret 2009 adalah sah dan mengikat ;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat III membayarkan ganti rugi tidak sebagaimana mestinya yakni tidak sebesar harga pertanggungan yang disepakati yakni sebesar Rp. 74 4.800.000,- (tujuh ratus empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), tidak tepat waktu serta membayarkannya langsung kepada Tergugat II adalah merupakan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi dengan segala akibat hukum dari padanya ;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat II yang menyetujui dan menerima secara sepihak pembayaran ganti rugi dari Tergugat III dan atau Tergugat I tidak sesuai dengan harga pertanggungan yang disepakati yakni sebesar Rp. 744.800.000,- (tujuh ratus empat puluh empat juta

Halaman 15 dari 38 Hal. Put. Nomor 530 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan masing-masing pada tanggal 26 Mei 2016 dan 30 Mei 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/ Tergugat I dan III dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2016 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 25 Januari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 06/Pdt.G/2011/PN.Trk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarakan permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/ Tergugat I dan III tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 31 Januari ;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 2 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh dari Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/ Tergugat I dan III dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

I Putusan Kasasi Mahkamah Agung *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tarakan telah Melakukan Kekeliruan yang Nyata mengenai Eksepsi Kewenangan Mengadili dimana Pengadilan Negeri Tarakan Faktanya Tidak Memiliki Kewenangan Mengadili Secara Absolut Maupun Relatif :

1. Majelis Hakim Agung Yang Mulia, *Judex Juris* telah membuat pertimbangan yang keliru dalam halaman 29 putusannya dengan menyebut *Judex Facti* "tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan hukum yang cukup", khususnya mengenai kewenangan mengadili. Faktanya *Judex Facti* tidak memiliki kewenangan mengadili secara absolut karena penyelesaian perselisihan antara Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali harusnya dilakukan secara arbitrase.

Halaman 17 dari 38 Hal. Put. Nomor 530 PK/Pdt/2017



Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali mempunyai hak untuk memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa yaitu arbitrase atau pengadilan, dan wajib memberitahukan pilihannya tersebut secara tertulis kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan damai. Bila pemberitahuan pilihan forum tersebut tidak dipenuhi oleh Termohon Peninjauan Kembali, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali berhak memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa tersebut, yakni arbitrase atau pengadilan.

Pasal 24 PSAKI menyatakan:

"Apabila timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui perdamaian atau musyawarah dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan. Perselisihan timbul sejak Tertanggung atau Penanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah tidak dapat dicapai, Penanggung memberikan kebebasan kepada Tertanggung untuk memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini, untuk selanjutnya tidak dapat dicabut atau dibatalkan. Tertanggung wajib untuk memberitahukan pilihannya tersebut secara tertulis kepada Penanggung dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan tersebut. Apabila Tertanggung tidak memberitahukan pilihannya dalam kurun waktu tersebut, maka Penanggung berhak memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa dimaksud."

3. Faktanya, setelah musyawarah gagal, Termohon Peninjauan Kembali telah diberi waktu 30 hari untuk memilih forum penyelesaian sengketa. Hingga jangka waktu 30 hari berakhir, Termohon Peninjauan Kembali tidak juga memberitahukan secara tertulis kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali. Padahal pemberitahuan tertulis wajib dilakukan Termohon Peninjauan Kembali sesuai Pasal 24 PSAKI. Dan pada tanggal 15 April 2011 Termohon Peninjauan Kembali justru tiba-tiba mengajukan Gugatan terhadap Para Pemohon Peninjauan Kembali dan Turut Peninjauan Kembali. Padahal, setelah 30 hari dilampaui, hak Termohon Peninjauan Kembali untuk memilih forum penyelesaian sengketa telah gugur dan be-



4. Tidak adanya pemberitahuan tertulis untuk memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa yaitu arbitrase atau pengadilan inilah yang dipertimbangkan secara keliru oleh *Judex Factie*. Dalam putusannya halaman 49, *Judex Facti* justru menyebut "...tidak ada perjanjian secara tertulis tentang penyelesaian perselisihan tersebut ..." dan langsung menyatakan dirinya berwenang dengan dalil "...Penanggung bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, Hal ini jelas keliru, dan kekeliruan ini diamini begitu saja oleh *Judex Juris*."
5. Kekeliruan pertama, berdasarkan Pasal 118 ayat 4 HIR, "*Jika telah dilakukan pilihan tempat tinggal dengan suatu akta, maka Penggugat dapat memajukan Gugatannya kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat pilihan itu*". Merujuk Pasal 24 PSAKI [*vide* Bukti T.I-III -1], forum penyelesaian sengketa adalah pengadilan atau arbitrase. Karena Termohon Peninjauan Kembali untuk hak memilih forum penyelesaian telah gugur, maka hak tersebut beralih kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali yang memilih penyelesaian secara arbitrase melalui Arbitrase Ad Hoc. Lagipula, penyelesaian sengketa melalui arbitrase telah diperjanjian secara tertulis di dalam Pasal 24 huruf A PSAKI.
6. Kekeliruan kedua, andaipun yang dirujuk pengadilan tempat kedudukan Para Pemohon Peninjauan Kembali, faktanya berdasarkan Akta Nomor 1 Tanggal 2 Juni 1973 yang dibuat dihadapan Notaris Mohamad Ali, Para Pemohon Peninjauan Kembali hanya memiliki satu kedudukan hukum di wilayah hukum Jakarta Selatan, artinya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang mengadili perkara *a quo*. Dengan demikian, pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan dirinya berwenang dengan dalil "...Penanggung bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, ..." (*vide* Putusan halaman 49) jelas keliru, tidak didasarkan atas satupun bukti dan ketentuan hukum. Padahal, merujuk Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, "*Perseroan mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam Anggaran Dasar*", dimana sesuai Anggaran Dasar, Para Pemohon Peninjauan Kembali berkedudukan di Jakarta Selatan. Selain itu, dalam Pasal 24 huruf B PSAKI sudah disepakati bahwa bila yang dipilih adalah penyelesaian sengketa melalui pengadilan, maka diajukan dimana termohon bertempat tinggal, dalam hal ini pihak yang digugat atau Para Pemohon Peninjauan Kembali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dengannya dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan usaha penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya dimana Termohon bertempat tinggal."

7. Majelis Hakim Yang Mulia, dengan fakta-fakta, alasan dan pertimbangan hukum tersebut, terbukti Pengadilan Negeri Tarakan tidak memiliki kewenangan mengadili secara absolut, karena pilihan hukum ada pada Para Pemohon Peninjauan Kembali yang memilih penyelesaian secara arbitrase. Selain itu, Pengadilan Negeri Tarakan juga tidak memiliki kewenangan mengadili secara relatif karena yang berwenang adalah Pengadilan dimana Termohon (pihak yang digugat) berdomisili. Kedua kekeliruan tersebut sama sekali tidak diperbaiki dan tidak dipertimbangkan oleh *Judex Juris*. Dengan demikian, terbukti bahwa putusan *Judex Juris* secara nyata telah keliru dan harus dibatalkan.

II. Putusan Kasasi Mahkamah Agung *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tarakan telah Melakukan Kekeliruan yang Nyata mengenai Wanprestasi dimana Faktanya Para Pemohon Peninjauan Kembali Telah Memenuhi Prestasinya Sesuai Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia (PSAKI).

8. Majelis Hakim Yang Mulia, *Judex Juris* telah membuat pertimbangan yang keliru dalam halaman 29 putusannya dengan menyebut *Judex Fac-tie* "tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan hukum yang cukup", khususnya mengenai wanprestasi. Faktanya putusan *Judex Facti* yang menyatakan Para Pemohon Peninjauan Kembali wanprestasi adalah keliru dan tidak berdasar.
9. Kekeliruan pertama, dalam pertimbangannya halaman 50, Para Pemohon Peninjauan Kembali selaku Penanggung dipandang belum (atau tidak tepat waktu dalam) melaksanakan kewajibannya membayar ganti rugi kepada Tertanggung.

"Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penanggung belum melaksanakan kewajibannya membayar uang ganti rugi kebakaran sebesar Rp.744.800.000 kepada Tertanggung, maka Tergugat I dan Tergugat III telah melakukan wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat." [Putusan *Judex Facti* halaman 50]

"5. Menyatakan menurut hukum Tergugat I dan Tergugat III membayar ganti rugi tidak sebagaimana mestinya yakni tidak sebesar harga pertanggunganaan yang disepakati yakni sebesar Rp 744.800.000 (tujuh ratus empat puluh empat juta delapan ratus ribu Rupiah), tidak tepat waktu serta membayarkannya langsung kepada Tergugat II adalah merupakan

Halaman 20 dari 38 Hal. Put. Nomor 530 PK/Pdt/2017



[Amar Putusan *Judex Facti* halaman 59]

10. Pertimbangan dan amar tersebut jelas keliru dan tidak berdasar dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut:

a. Para Pemohon Peninjauan Kembali demi hukum telah melaksanakan kewajibannya untuk membayar ganti rugi dalam waktu 30 hari kalender (tepat waktu) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 (Pembayaran Ganti Rugi) PSAKI [*vide* Bukti T.I-III - 1]. Merujuk bukti transfer bank mandiri [*vide* Bukti T.I-III - 8], Para Pemohon Peninjauan Kembali telah membayar klaim kepada Tertanggung pada tanggal 6 Oktober 2010 atau dalam 30 hari kalender.

Dengan demikian tidak ada keterlambatan pembayaran klaim ganti rugi dari Para Pemohon Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali .

Pasal 18 (Pembayaran Ganti Rugi) menyatakan:

"Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung atau kepastian mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar."

b. Merujuk Pasal 1238 KUHPerdata, peristiwa lalai harus dinyatakan secara tertulis melalui surat atau akta yang menyatakan suatu pihak telah lalai. Faktanya hingga saat ini tidak pernah ada pernyataan lalai dari Tertanggung kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali selaku Penanggung. Termohon Peninjauan Kembali pun tidak dapat membuktikan sejak kapan kelalaian terjadi. Apalagi faktanya Para Pemohon Peninjauan Kembali telah membayar klaim tersebut kepada Tertanggung dan Termohon Peninjauan Kembali telah mendapat manfaat dari pembayaran klaim tersebut.

Pasal 1238 KUHPerdata berbunyi:

"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."

c. Faktanya, tidak ada satupun pertimbangan *Judex Facti* di dalam putusannya yang menyebut sejak kapan Para Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan lalai/terlambat atau terbukti lalai. Harusnya, bila Para Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan wanprestasi, Termohon Peninjauan Kembali harus membuktikan sejak kapan kelalaian terse-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena tidak terbukti dan tidak pernah dibuktikan, maka bunga yang dibebankan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali juga harus dibatalkan. Apalagi nyatanya pertimbangan mengenai penjatuhan bunga tersebut juga keliru karena lebih dari yang dituntut Termohon Peninjauan Kembali, dan dikenakan sejak Gugatan didaftarkan tanggal 12 April 2011, padahal Gugatan baru didaftarkan tanggal 15 April 2011. Sayangnya *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan atas kekeliruan tersebut.

11. Kekeliruan kedua, dalam pertimbangannya halaman 51, *Judex Facti* menganggap Para Pemohon Peninjauan Kembali keliru pihak dalam membayar klaim ganti rugi dimana pembayaran harusnya dilakukan kepada Termohon Peninjauan Kembali, bukan Turut Termohon Peninjauan Kembali. *Judex Facti* beralasan Para Pemohon Peninjauan Kembali selaku Penanggung belum mendapat kuasa dari Turut Peninjauan Kembali untuk membayar klaim ganti rugi kepada Turut Termohon selaku Tertanggung.

"Menimbang, ... dan Penggugat juga tidak pernah memberikan surat kuasa khusus kepada Tergugat II untuk menerima tawaran pembayaran ganti rugi kerugian dari Tergugat I dan Tergugat III sebesar Rp. 444.400.000..." [Putusan *Judex Facti* halaman 51]

12. Pertimbangan tersebut jelas keliru dan tidak berdasar dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- a. Pembayaran klaim ganti rugi oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali kepada Turut Peninjauan Kembali adalah berdasarkan PSAKI [*vide* Bukti T.I-III - 1] khususnya Ikhtisar Pertanggung dimana disebutkan identitas Tertanggung sebagai berikut:

Nomor *Polis* : 521.221.200.09.0039

Nama Tertanggung : PT BNI Tarakan QQ Yosep bdn Toko Star Elektronik

Alamat : Jalan Yos Sudarso Nomor 33 Tarakan

Nama dan alamat dalam Ikhtisar Pertanggung tersebut jelas menyebut Turut Peninjauan Kembali sebagai Tertanggung. Karenanya pembayaran klaim ganti rugi disampaikan kepada Turut Peninjauan Kembali, bukan Termohon Peninjauan Kembali.

- b. Berdasarkan Pasal 17 Addendum Peninjauan Kembali 2007.019 [*vide* Bukti T.II - 2] dan Pasal 12 Peninjauan Kembali 2007.019 [*vide* Bukti T.II - 1] pun sudah ditentukan bahwa pembayaran ganti rugi dibayarkan langsung dari Perusahaan Asuransi (Para Pemohon Pen-

Halaman 22 dari 38 Hal. Put. Nomor 530 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 17 Addendum Peninjauan Kembali 2007.019 berbunyi:

"Selama kredit berjalan, ..., sehingga jika ada pembayaran ganti rugi dari Pihak Perusahaan Asuransi akan dibayarkan langsung kepada BANK untuk diperhitungkan dengan seluruh jumlah Hutang PEERIMA KREDIT kepada BANK (Banker's Clause)."

Selain itu, dalam Ikhtisar Pertanggungangan *vide* Bukti T.I-III - 1] pun dinyatakan: "Endosemen/klausul/Syarat Tambahan: Deductible 5% dari klaim, Bankers Clause: PT BNI Cabang Tarakan, ..." Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Nomor 568K/Sip/1983 tanggal 12 September 1983 dan Nomor 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari *juncto* Pasal 1973 dan Pasal 1338 KUHPdata telah menentukan bahwa perjanjian mengikat kedua belah pihak sebagai undang-undang [*pacta sunt servada*].

- c. Pihak yang melakukan pembayaran premi atas PSAKI adalah Turut Peninjauan Kembali sebagaimana bukti pembayaran premi tanggal 03 Maret 2008 [*vide* Bukti T.II - 13] dan tanggal 18 Maret 2009 [*vide* Bukti T.II - 14]. Karenanya jelas bahwa kedudukan Turut Peninjauan Kembali adalah sebagai Tertanggung.
- d. Turut Peninjauan Kembali terbukti telah memberikan persetujuan dan menerima ganti rugi sebesar Rp. 444.400.000 sesuai dengan Surat Laporan Nomor 102/C.01/FR/1010 tertanggal 14 Oktober 2010 dari tim *Independent Loss Adjuster*, surat persetujuan dari Turut Peninjauan Kembali [*vide* Bukti T.I-III -8] dan bukti pembayaran klaim ganti rugi [*vide* Bukti T.I-III - 9 dan Bukti T.I-III-10].
- e. Berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti dalam persidangan *judex facti*, Objek Tanggungan telah dijamin oleh Termohon Peninjauan Kembali kepada Turut Peninjauan Kembali dengan Hak Tanggungan. Mengingat Pasal 26 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah menyatakan bahwa "Selama belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 14, peraturan mengenai eksekusi *hypotheek* yang ada pada mulai berlakunya Undang-Undang ini, berlaku terhadap eksekusi Hak Tanggungan", maka ketentuan Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ("KUHD") harus dipandang berlaku. Oleh karenanya, demi hukum ketika terjadi kerugian terhadap Objek Tanggungan maka Para Pemohon Peninjauan Kembali sebagai

Halaman 23 dari 38 Hal. Put. Nomor 530 PK/Pdt/2017



Para Pemohon Peninjauan Kembali selaku penagih utang hipotek/hak tanggungan, bukan dengan Termohon Peninjauan Kembali .

Dengan perkataan lain, Para Pemohon Peninjauan Kembali terikat dengan ketentuan Pasal 297 KUHD dan wajib melakukan perhitungan kerugian dengan Turut Termohon Peninjauan Kembali tanpa perlu memperhatikan ataupun mempersyaratkan kuasa dari Termohon Peninjauan Kembali kepada Turut Peninjauan Kembali .

Oleh karenanya berdasarkan Pasal 297 KUHD, Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak diwajibkan oleh hukum untuk mempersyaratkan ataupun memastikan Termohon Peninjauan Kembali untuk memberikan kuasa kepada Turut Peninjauan Kembali. Sehingga, dalam hal hukum atau Majelis *Judex Fact'* mewajibkan adanya suatu kuasa, hal tersebut tidak dapat dipersalahkan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali yang telah taat dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

- f. Perhitungan nilai ganti rugi tersebut juga dilakukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan Turut Peninjauan Kembali sesuai dan berdasarkan pada Pasal 297 KUHD yang berbunyi sebagai berikut:

"Bila pada suatu hipotek antara debitur dan penagihnya dipersyaratkan, bahwa dalam hal ada kerugian menimpa persil yang dihipotekkan yang dipertanggungjawabkan atau yang akan dipertanggungjawabkan, uang asuransinya sampai jumlah utang dan bunga yang terutang, akan menggantikan hipotek itu, maka penanggung yang diberitahukan persyaratan itu wajib memperhitungkan ganti rugi yang terulang dengan penagih utang hipotek."

13. Kekeliruan ketiga. Putusan Kasasi Mahkamah Agung *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tarakan keliru dalam mempertimbangkan nilai klaim ganti rugi yang harus dibayarkan Para Pemohon Peninjauan Kembali kepada Tertanggung. Menurut *Judex Facti* dan *Judex Juris*, klaim ganti rugi tersebut adalah sebesar Rp. 744.800.000, bukan Rp.444.400.000 sebagaimana yang dibayarkan Para Pemohon Peninjauan Kembali kepada Turut Peninjauan Kembali selaku Tertanggung.
14. Pertimbangan tersebut jelas keliru dan tidak berdasar dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut:
- a. Majelis *Judex Fact'* tidak mempertimbangkan bukti bahwa Termohon Peninjauan Kembali telah menyepakati PSAKI [*vide* Bukti T.I-III - 1]



putusan.mahkamahagung.go.id dikurangi dengan depresiasi.

"Dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan atas harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, Penanggung berhak menentukan pilihannya untuk melakukan ganti rugi dengan cara: Pembayaran uang

tunai...dan seterusnya. Biaya-biaya tersebut di atas setelah memperhitungkan unsur depresiasi teknis"

Ditegaskan pula dalam Pasal 11 ayat 11.3 dan 11.4 sebagai berikut:

Pasal 11 ayat 11.3 PSAKI

"Perhitungan besarnya kerugian setinggi-tingginya adalah sebesar selisih antara harga sebenarnya sesaat sebelum dengan harga sebenarnya sesaat setelah terjadinya kerugian atau kerusakan."

Pasal 11 ayat 11.4

"Nilai sisa barang yang mengalami kerusakan, diperhitungkan untuk mengurangi jumlah ganti rugi yang dapat dibayarkan."

- b. Majelis Hakim Agung Yang Mulia, perlu kiranya dipahami bahwa Majelis *Judex Fact!* tidak mempertimbangkan bahwa nilai pertanggungkan senilai Rp.744.800.000 bukanlah nilai ganti rugi pada saat kerugian atas yang dipertanggungkan timbul, dan Majelis *Judex Fact!* tidak mempertimbangkan bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali terikat dan harus tunduk pada ketentuan peraturan perundangan-undangan dalam hal ini Pasal 288 KUHD yang pada intinya mensyaratkan perhitungan ganti rugi harus sesuai dengan nilai pada saat sebelum terjadi kebakaran.
- c. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam memperhitungkan nilai ganti rugi sebagaimana telah disepakati dalam Pasal 11 PSAKI dan dalam Surat Laporan Nomor 102/C.01/FR/1010 tertanggal 14 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh tim *Independent Loss Adjuster* dalam hal ini PT Multipilar Loss Adjuster and Surveyors.
Dalam Surat Laporan (halaman 8) dinyatakan bahwa harga pembangunan kembali Objek Tanggungan (dengan mempertimbangkan harga bahan bangunan dan pekerja setempat) adalah sebesar Rp. 615.436.000. Mengingat PSAKI mengatur mengenai perhitungan depresiasi aset, maka usia bangunan (Objek Tanggungan) yang didirikan pada tahun 1972 dan direnovasi pada tahun 2003 dengan perkiraan usia bangunan akan mencapai 35 (tiga puluh lima) tahun maka nilai depresiasinya adalah 17,14% (dari semula 19,19%). Oleh karena itu perhitungan nilai ganti rugi sebenarnya adalah (100%-



27. Berdasarkan fakta-fakta, alasan dan pertimbangan hukum tersebut terbukti bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak melakukan perbuatan cidera janji dan karenanya putusan *Judex Juris juncto* putusan *Judex Facti* secara nyata telah keliru dan harus dibatalkan.

III. Putusan Kasasi Mahkamah Agung *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Harus dibatalkan Karena Mengabulkan Bunga yang Tidak Dituntut Oleh Termohon Peninjauan Kembali /Penggugat atau Mengabulkan Lebih Dari Yang Dituntut {ultra Petum)

15. Bahwa sesuai Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (R.I.B.) Bagian Ketiga Tentang Musyawarah Dan Keputusan pada Pasal 178 dinyatakan:

mewajibkan kepada hakim mengadili dan memberikan putusan atas semua bagian dari apa yang digugat atau dituntut, artinya apabila dalam gugatan itu disebutkan beberapa hal yang dituntut seperti misalnya membayar pokok hutang, membayar bunga dan membayar kerugian, maka atas ketiga macam tuntutan ini Pengadilan Negeri harus dengan nyata memberikan keputusannya. Tidak diperkenankan misalnya, apabila atas tuntutan yang pertama ia memberi keputusan meluluskan, sedangkan tuntutan kedua dan ketiga tidak ia singgung sama sekali karena persoalannya sulit umpamanya.

melarang hakim untuk menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat atau meluluskan yang lebih daripada yang digugat, seperti misalnya apabila seorang penggugat dimenangkan di dalam perkaranya untuk membayar kembali uang yang dipinjam oleh lawannya, akan tetapi ia lupa untuk menuntut agar supaya tergugat dihukum pula membayar bunganya, maka hakim tidak diperkenankan menyebutkan dalam putusannya supaya yang kalah itu membayar bunga atas uang pinjaman itu.

16. Bahwa sesuai Pasal 643 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) dinyatakan:

Terhadap keputusan wasit yang tidak dapat dimintakan banding, dapat dimintakan kehalalannya dalam hal-hal seperti berikut:

Ayat (2)

Ayat (3)

4. *Bila diputuskan tentang sesuatu yang tidak dituntut atau dengan itu diberikan lebih dari yang dituntut.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id halaman 54 dinyatakan:

"... barang-barang milik Penggugat yang diasuransikan kepada Tergugat I dan Tergugat III merupakan jaminan hutang kepada Tergugat II, dimana berdasarkan bukti surat bertanda P-7 yaitu Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit nomor: (1) 2007.019 pasal 10 tertanggal 14 Maret 2008 Penggugat wajib membayar kepada Tergugat II bunga efektif sebesar 14,00% pertahun, maka cukup beralasan tuntutan bunga tersebut dikabulkan sebesar 14,00% pertahun sesuai beban bunga pinjaman Penggugat kepada Tergugat II, dari kewajiban pokok Tergugat I dan Tergugat III sebesar Rp. 744.800.000,-(tujuh ratus empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 12 April 2011 sampai Tergugat I dan Tergugat III membayar lunas kewajibannya sebesar Rp. 744.800.000,- (tujuh ratus empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Penggugat".

Amar Putusan Pengadilan Negeri Tarakan halaman 60 butir 8:

"Menghukum Tergugat I dan Tergugat III untuk membayar bunga sebesar 14,00% pertahun dari kewajiban pokok sebesar Rp. 744.800.000,- (tujuh ratus empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan sampai Tergugat I dan Tergugat II membayar lunas kewajibannya kepada Penggugat."

18. Pertimbangan dan amar Putusan Pengadilan Negeri Tarakan ini oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda sama sekali tidak dipertimbangkan kembali.

Padahal Para Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan dasar hukum dan alasan hukum dibatakannya bunga tersebut, namun Majelis Hakim Kasasi sama sekali tidak mempertimbangkan dalam putusannya. Oleh karenanya, pertimbangan dan putusan *Judex Facti juncto Judex Juris* tersebut demi hukum harus dibatalkan dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut:

a. Pertimbangan dan amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung dan Putusan *Judex Facti* yang menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar bunga sama sekali tidak didasarkan atas satu pun ketentuan hukum, baik dalam Perjanjian PSAKI ataupun perundang-undangan. Tidak ada dalam Polis/PSAKI [*vide* Bukti T.I-III - 1] yang mengatur/menentukan adanya bunga.

Halaman 28 dari 38 Hal. Put. Nomor 530 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id *Facti (ultra vires)* karena mempertimbangkan dan memutuskan melebihi dari yang dituntut (*ultra peti turn*) Di dalam gugatannya Termohon Peninjauan Kembali hanya menuntut Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar bunga sebesar 6% per tahun dan TIDAK PERNAH menuntut bunga sebesar 14,00% per tahun, artinya pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan sungguh sangat keliru dan tidak beralasan hukum. Putusan Kasasi Mahkamah Agung yang tidak memperbaiki atau menerima begitu saja kekeliruan tersebut juga membuktikan bahwa Majelis Hakim Kasasi secara nyata telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara *aquo*. Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak pernah dituntut malah dijadikan pertimbangan dalam putusan dan tercantum dalam amar putusan, dengan kata lain Majelis Hakim terbukti telah mengabulkan melebihi dari yang dituntut oleh Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat (*ultra petitum*).

- c. Merujuk pada Pasal 189 ayat (3) RBg dan Pasal 50 RV, Hakim dilarang menjatuhkan putusan yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut.

Pasal 189 ayat (3) RBg menyatakan:

"la dilarang memberi keputusan tentang hal-hal yang tidak dimohon atau memberikan lebih dari yang dimohon. (Rv. 50; IR. 178 J"

Pasal 50 RV menyatakan:

"Mereka (Hakim) dilarang memberikan putusan tentang hal-hal yang tidak dituntut atau memberikan lebih daripada yang dituntut. (RO. 30 dst, 39 dst; KUHPerd. 1940, 1950; Rv. 47, 128, 132 dst, 138, 171, 173, 211, 215, 385-2°, 31 dan 41, 643-4'; IR. 178. J"

- d. Bahwa Putusan MARI Nomor 1001 K/Sip/1972 tanggal 17 Januari 1973 yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut:

Larangan bagi hakim untuk mengabulkan hal-hal yang tidak diminta atau yang melebihi dari pada yang diminta.

- e. M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata (penerbit Sinar Grafika, 2006, him 801-802) juga berpendapat bahwa putusan yang *ultra petitum* harus dinyatakan cacat (invalid) dan tidak sah (illegal).

"Hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugatan, dianggap telah melampaui batas wewenang atau ultra vires, yakni bertindak melampaui wewenangnya (beyond the power of his authority). Apabila putusan mengandung ultra petitum, harus dinyatakan ca-

Halaman 29 dari 38 Hal. Put. Nomor 530 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) maupun sesuai dengan kepentingan umum. Mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yang digugat dapat disamakan dengan tindakan yang tidak sah (illegal) meskipun dilakukan dengan itikad baik"

- f. Retnowulan Sutanto dalam bukunya Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek (penerbit CV Mandar Maju, Bandung, 2002, him 112) juga sependapat bahwa Hakim dilarang mengabulkan hal yang tidak diminta.

"Apabila Penggugat lupa untuk, dalam petitum menyebutkan, agar tergugat dihukum membayar biaya perkara, apabila ternyata penggugat menang, tidak diperkenankan, untuk menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. Hal tersebut diatas telah tidak diminta oleh penggugat dan karenanya dilarang untuk dikabulkan... Dalam hai yang dimohon bunga menurut hukum 6% setahun, maka tidak dapat dikabulkan bunga yang diperjanjikan yang besarnya adalah 5% sebulan."

- g. Majelis Hakim Agung Yang Mulia, Putusan *Judex Facti* dalam pertimbangan dan amarnya yang menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali membayar bunga sebesar 14,00% (empat belas persen) pertahun dari kewajiban pokok sebesar Rp. 744.800.000,- (tujuh ratus empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) demi hukum harus dibatalkan karena terbukti Putusan *Judex Facti* tersebut telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenang sehingga konsekuensi yuridis dari putusan yang mengandung *ultra petitum* adalah harus dinyatakan putusan tersebut cacat atau invalid secara keseluruhan, walaupun dilakukan hakim dengan itikad baik, hal yang demikian telah ditegaskan dalam Putusan MA Nomor 96 K/Sip/1955 tanggal 7 September 1957. Putusan MA Nomor 589 K/Sio/1970 tanggal 13 Maret 1971. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1001 K/Sip/1972 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 77 K/Sip/1973 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2831K/Pdt/1996 vana melarang hakim untuk mengabulkan hal-hal yang tidak diminta atau melebihi dari pada yang diminta. Oleh karenanya, putusan *Judex Facti* a quo haruslah demi hukum dinyatakan batal.

Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan hukum tersebut, terbukti bahwa pertimbangan dan amar Putusan *Judex Facti* yang menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar

Halaman 30 dari 38 Hal. Put. Nomor 530 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menyusun kembali dari apa yang dituntut (*ultra petitem*) Termohon Peninjauan Kembali, sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan karenanya harus dibatalkan.

IV. Putusan Kasasi Mahkamah Agung dan *Judex Facti* Telah Melakukan Kekhilaran dan Kekeliruan Yang Nyata Dalam Menerapkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perjanjian, Jaminan, dan Asuransi

19. Pertimbangan dan amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung dan Putusan *Judex Facti* mengenai bunga tersebut di dalam poin 28 di atas (pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan halaman 54) juga telah mencampuradukan dasar hukum dari adanya perkara *a quo* yaitu Perjanjian PSAKI yang menjadi dasar dari objek yang dipertanggungjawabkan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan Addendum Peninjauan Kembali 2007.019 yang merupakan dasar bagi Perjanjian Kredit modal usaha antara Turut Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali .

20. Addendum Peninjauan Kembali 2007.019 merupakan kesepakatan antara Turut Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali yang berdasarkan Pasal 1340 KUHP data hanya berlaku bagi mereka selaku pihak yang membuat perjanjian, dan tidak dapat membawa kerugian apapun kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali yang bukan merupakan pihak dalam perjanjian tersebut. Dengan kata lain, demi hukum Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak mempunyai hubungan hukum dengan Termohon Peninjauan Kembali maupun dengan Turut Peninjauan Kembali jika didasarkan pada Addendum Peninjauan Kembali 2007.019.

21. Dalam Addendum Peninjauan Kembali 2007.019 [*vide* Bukti T.II-2] yang dibuat antara Turut Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali disebutkan adanya bunga sebesar 14% dalam hal terjadi kelalaian oleh satu pihak terhadap pihak lainnya. Bunga 14% tersebut tidak pernah ada dalam Polis/PSAKI (*vide* Bukti T.I-III - 1) antara Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan Tertanggung. Kelirunya, Putusan Pengadilan Negeri Tarakan *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung justru membebankan bunga 14% tersebut kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali, padahal Para Pemohon Peninjauan Kembali bukan pihak dalam Addendum Peninjauan Kembali 2007.019. Sepatutnya hukuman tersebut dijatuhkan kepada Turut Peninjauan Kembali, bukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali I atau Pemohon Peninjauan Kembali II yang tidak pernah memperjanjikan dan bukan pihak dalam Addendum Penin-

Halaman 31 dari 38 Hal. Put. Nomor 530 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Artinya putusan tersebut absurd dan tidak beralasan, dan karenanya harus dinyatakan batal.

22. Perjanjian antara Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali adalah Perjanjian Polis Asuransi, dalam hal ini Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia (PSAKI), bukan tabungan, bukan deposito, dan juga bukan produk perbankan (Perjanjian Kredit) lainnya yang menerapkan bunga sebagai keuntungannya.
23. Dalam Perjanjian PSAKI tidak ada satupun ketentuan yang mengatur mengenai bunga ataupun memperjanjikan adanya bunga. Oleh karena itu jelas dan terbukti bahwa bunga tidak pernah diperjanjikan dalam Perjanjian PSAKI. Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Nomor 568K/Sip/1983 tanggal 12 September 1983 dan Nomor 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari *juncto* Pasal 1973 dan Pasal 1338 KUHPerdara telah menentukan bahwa perjanjian mengikat kedua belah pihak sebagai undang-undang. Oleh karena tidak pernah diperjanjikan, maka Putusan *Judex Facti* jelas bertentangan dengan Polis/PSAKI antara Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan Turut Peninjauan Kembali qq Termohon Peninjauan Kembali. Dan Putusan *Judex Juris* yang menerima begitu saja Putusan *Judex Facti* tersebut terbukti keliru.
24. Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1321 K/Sip/1973 tanggal 13 Mei 1975 jelas dinyatakan bahwa *tuntutan mengenai bunga uang, karena tidak diperjanjikan dengan tegas, tidak dapat dikabulkan*. Oleh karena tidak pernah diperjanjikan dalam Polis/PSAKI, maka jelas demi hukum tidak dapat dikabulkan. Artinya, Putusan *Judex Facti* jelas bertentangan dengan Yurisprudensi tersebut. Dan Putusan *Judex Juris* yang menerima begitu saja Putusan *Judex Facti* tersebut terbukti keliru.
25. Majelis Hakim Agung Yang Mulia, dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Tarakan halaman 51 paragraf 1, Majelis *Judex Facti* menyatakan sebagai berikut:
"Menimbang, bahwa setelah mempelajari bukti surat bertanda T-I-III-8 yang menjadi dasar Tergugat I dan Tergugat III membayar ganti rugi sebesar Rp. 444.400.000, Majelis Hakim"berpendapat bukti surat T-I-III-8 tidak dapat dijadikan dasar untuk membuktikan Penggugat mau menerima ganti rugi yang ditawarkan Tergugat I dan Tergugat III sebesar Rp 444.400.000 dan Penggugat juga tidak pernah memberikan kuasa khusus kepada Tergugat II untuk menerima tawaran pembayaran ganti rugi kerugian dari Tergugat I dan Tergugat III sebesar Rp. 444.400.000

Halaman 32 dari 38 Hal. Put. Nomor 530 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang mengaturnya, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 14, peraturan mengenai eksekusi hypotheek yang ada pada mulai berlakunya

Undang-Undang ini, bedaku terhadap eksekusi Hak Tanggungan" maka ketentuan Pasal 297 KUHD harus dipandang berlaku. Oleh karenanya, demi hukum ketika terjadi kerugian terhadap Objek Tanggungan maka Para Pemohon Peninjauan Kembali sebagai penanggung wajib memperhitungkan ganti rugi yang terutang dengan Turut Peninjauan Kembali selaku penagih utang hipotek/hak tanggungan bukan dengan Termohon Peninjauan Kembali.

Dengan kata lain, Para Pemohon Peninjauan Kembali terikat dengan ketentuan Pasal 297 KUHD dan wajib melakukan perhitungan kerugian dengan Turut Peninjauan Kembali tanpa perlu memperhatikan ataupun mempersyaratkan kuasa dari Termohon Peninjauan Kembali kepada Turut Peninjauan Kembali .

Oleh karenanya, Majelis *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan tidak mempertimbangkan Pasal 297 KUHD dan tidak mempertimbangkan kedudukan Para Pemohon Peninjauan Kembali yang terikat dengan ketentuan Pasal 297 KUHD tersebut. Dengan perkataan lain, putusan Majelis *Judex Facti* yang menyatakan: "...Penggugat juga tidak pernah memberikan kuasa khusus kepada Tergugat II untuk menerima tawaran pembayaran ganti rugi kerugian dari Tergugat I dan Tergugat III sebesar Rp. 444.400.000..." adalah absurd dan bertentangan dengan hukum ketika ketiadaan kuasa tersebut tidak mengikat ataupun menjadi kewajiban persyaratan Para Pemohon Peninjauan Kembali dalam melakukan perhitungan kerugian dengan Turut Peninjauan Kembali /Tergugat II.

29. Dengan tidak mempertimbangkan kedudukan Para Pemohon Peninjauan Kembali dan Pasal 297 KUHD, Majelis *Judex Facti* telah memberikan keputusan yang salah dengan menyatakan:

" Menyatakan menurut hukum Tergugat I dan Tergugat III membayar ganti rugi tidak sebagaimana mestinya yakni tidak sebesar harga pertanggungan yang disepakati yakni sebesar Rp 744.800.000 (tujuh ratus empat puluh empat juta delapan ratus ribu Rupiah), tidak tepat waktu serta membayarkannya langsung kepada Tergugat II adalah merupakan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi dengan segala akibat hukum daripadanya"

Halaman 34 dari 38 Hal. Put. Nomor 530 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017. Sebagai mana yang telah dipaparkan di atas, Majelis *Judex Facti* juga tidak mempertimbangkan *Banker's Clause* yang telah disepakati oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam PSAKI. Berdasarkan Syarat Tambahan PSAKI telah disepakati *Bankers Clause* (Klausula Bank) yang berbunyi sebagai berikut:

"Dengan ini dicatat dan disetujui, bahwa harta benda yang dipertanggungkan di bawah Polis ini telah dijadikan agunan pada Bank: PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. Cabang Tarakan Dan sehubungan dengan itu, disepakati antara Bank tersebut dengan Tertanggung, bahwa dalam hal terjadi kerugian, jika ada yang dapat dibayarkan di bawah Polis ini, maka akan dibayarkan kepada Bank tersebut sampai jumlah yang akan menjadi haknya, termasuk bunga dan biayanya, tanpa mengurangi hak Tertanggung atas selisihnya.

Klausula ini tidak berlaku lagi setelah diterimanya pemberitahuan dari Bank yang bersangkutan, bahwa Bank tidak lagi mempunyai kepentingan terhadap harta benda yang dipertanggungkan di bawah ini"

31. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka tindakan Para Pemohon Peninjauan Kembali yang telah melaksanakan pembayaran ganti rugi kepada Termohon Peninjauan Kembali melalui Turut Peninjauan Kembali selaku Tertanggung telah sesuai dengan PSAKI dan memperhatikan Peninjauan Kembali 2007.019 dan Addendum Peninjauan Kembali 2007.019. Sehingga tidak tepat Putusan Pengadilan Negeri Tarakan yang menyatakan bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali telah wanprestasi/cidera janji terhadap PSAKI.
32. Berdasarkan Kuitansi Kerugian Nomor 09.251.221.200.002 (*vide* Bukti T.I-III -10] Para Pemohon Peninjauan Kembali telah membayar klaim ganti rugi kepada Turut Peninjauan Kembali selaku Tertanggung sebesar Rp. 444.400.000 sebagai ganti rugi yang diderita Tertanggung akibat kebakaran. Dengan perkataan lain, Para Pemohon Peninjauan Kembali telah memenuhi PSAKI termasuk, namun tidak terbatas pada, *Banker's Clause* (Klausula Bank) yang disepakati dalam Syarat Tambahan PSAKI dan harus dipandang telah melakukan penggantian kerugian.
33. Selain itu, Para Pemohon Peninjauan Kembali telah nyata-nyata melaksanakan PSAKI dengan memperhitungkan depresiasi dan *Deductible* dalam menilai ganti rugi yang telah disepakati Termohon Peninjauan Kembali di dalam Pasal 11 ayat 11.1 dan Syarat Tambahan PSAKI dan Klausula *Deductible*.

Pasal 11 ayat 11.1 menyatakan bahwa:

Halaman 35 dari 38 Hal. Put. Nomor 530 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan yang dipertanggungjawabkan, Penanggung berhak menentukan pilihannya untuk melakukan ganti rugi dengan cara: Pembayaran uang tunai...dan seterusnya. Biaya-biaya tersebut di atas setelah memperhitungkan unsur depresiasi teknis"

"Dengan ini disepakati dan disetujui bahwa dari setiap klaim yang dibayar atas setiap kejadian dibawah penutupan ini, tertanggung akan memikul 5% (lima persen) dari klaim yang disetujui."

34. Pasal 1338 KUHPerdara menekankan bahwa setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak berdasarkan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak tersebut. Sehingga, pembayaran kepada Turut Peninjauan Kembali serta memperhitungkan depresiasi dan *deductible* merupakan tindakan yang telah sesuai dengan PSAKI dan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara. Oleh karenanya, *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan yang nyata ketika memutus Para Pemohon Peninjauan Kembali telah ingkar janji/wanprestasi dalam putusannya.
35. Selain itu, penentuan besaran ganti rugi yang harus dibayarkan tidaklah dilakukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali sendiri. Akan tetapi dilakukan oleh *Independent Lost Adjuster* yang mana penunjukan penilai dan metode penghitungannya telah disepakati oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam PSAKI. Sehingga adalah tidak benar Para Pemohon Peninjauan Kembali telah wanprestasi/cidera janji kepada Termohon Peninjauan Kembali sebagaimana yang dinyatakan dalam putusannya.
36. Berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan hukum tersebut, terbukti bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tarakan telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perjanjian, jaminan, dan asuransi.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak ditemukan adanya kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Facti*;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak menepati janji untuk membayar sejumlah nilai tanggungan padahal Termohon Peninjauan Kembali telah memenuhi kewajiban membayar Premi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali Pimpinan Cabang PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Tarakan dan PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero), tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali 1. **PIMPINAN CABANG PT. ASURANSI JASA INDONESIA (PERSERO) TARAKAN**, 2. **PT. ASURANSI JASA INDONESIA (PERSERO)** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat I dan III/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal **19 Oktober 2017** oleh **Prof. Dr. Takdir Rahmadi,SH.,LL.M**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H** dan **Sudrajad Dimiyati,SH.,MH**. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim

Anggota tersebut dan **Hj. Widia Irfani,S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Halaman 37 dari 38 Hal. Put. Nomor 530 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H

Prof. Dr. Takdir Rahmadi,SH.,LL.M

ttd./

Sudrajad Dimiyati,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd./

Hj. Widia Irfani,S.H.,M.H.,

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp</u>	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata**

Dr. PRIM HARYADI, S.H.,M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001.